

PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 37 TAHUN 2016

TENTANG

BESARAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN SITUBONDO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang:

bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 81 ayat (5) Peraturan Pemerintah 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Situbondo;

Mengingat :

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 1. tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
- 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

- 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
- Tahun 2014 Undang-Undang Nomor 23 Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Tahun Nomor sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58):
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 2989);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesa Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2001 pedoman bagi Pegawai Negeri Sipil yang dipilih menjadi Kepala Desa atau dipilih/diangkat menjadi Perangkat Desa dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2007 Nomor 05);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 1);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA (PTKPD) DI KABUPATEN SITUBONDO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan istilah:

- 1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Situbondo.
- 2. Kabupaten adalah Kabupaten Situbondo.
- 3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Situbondo.
- 4. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Kepala DPKD Kabupaten Situbondo.
- 5. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Situbondo.
- 6. Kepala Desa adalah Pemimpin Penyelenggara Pemerintah Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa.
- 7. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
- 8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
- 11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
- 12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
- 13. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.
- 14. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.

- 15. Perangkat Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya.
- 16. Perangkat Desa Lainnya adalah Kepala Urusan, Kepala Kampung dan Unsur Pelaksana Tehnis Lapangan (Modin dan Ulu-ulu Air).
- 17. Penjabat Kepala Desa adalah seorang Pejabat yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang, untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
- 18. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang berhak mengesahkan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.
- 19. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang selanjutnya disingkat PTKPD adalah penerimaan dan penghasilan yang sah dan diberikan secara teratur oleh Pemerintah desa kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Pemberian PTKPD yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Situbondo.
- (2) Pemberian PTKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kinerja, tugas dan kewajiban serta tanggung jawab Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Kepada Masyarakat.

Bagian Kedua Sasaran

Pasal 3

- (1) Sasaran Pemberian PTKPD oleh Pemerintah Desa adalah:
 - a. Kepala Desa;
 - b. Sekretaris Desa dan Perangkat Desa yang terdiri dari:
 - Kepala Urusan;
 - Kepala Seksi
 - Kepala Dusun;

- (2) Kepala Desa yang berhak menerima PTKPD harus mempunyai surat pengangkatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Sekretaris Desa dan Perangkat Desa yang berhak menerima PTKPD harus mempunyai surat pengangkatan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) yang diangkat setelah tanggal 15 bulan berjalan tidak berhak menerima PTKPD bulan berjalan.
- (5) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) yang meninggal dunia, berhenti dan atau berakhir masa jabatannya masih berhak menerima PTKPD sesuai bulan pada saat mereka meninggal dunia, berhenti atau berakhir masa jabatannya.

BAB III SUMBER PTKPD

Pasal 4

PTKPD dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa.

BAB IV PENGHITUNGAN PENGALOKASIAN PTKPD

Pasal 5

Penghitungan pengalokasian PTKPD dipergunakan untuk menetapkan besaran penghasilan tetap :

- a. Kepala Desa;
- b. Sekretaris Desa paling sedikit 70 % (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 80 % (delapan puluh perseratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa perbulan ; dan
- c. Perangkat Desa selain sekretaris Desa paling sedikit 50 % (lima puluh perseratus) dan paling banyak 60 % (enam puluh perseratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa perbulan.

BAB V

BESARAN PTKPD

Pasal 6

Besaran PTKPD yang diterima Aparatur Pemerintah Desa, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Kepala Desa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- b. Sekretaris Desa sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);

- c. Kepala Urusan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- d. Kepala Seksi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- e. Kepala Dusun sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Situbondo Nomor 45 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2015, Nomor 45) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo pada tanggal 4 November 2016

BUPATI SITUBONDO,

ttd

DADANG WIGIARTO

Diundangkan di Situbondo pada tanggal 4 November 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SITUBONDO,

ttd

SYAIFULLAH

SALINAN sesuai dengan Aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM

ANNA KUSUMA, S.H.,M.Si

19831221 200604 2 009

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2016 NOMOR 38